



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN WINONGO

Jalan Minak Koncar Nomor 18, Telp : (0351) 492587
M A D I U N

**SURAT KEPUTUSAN LURAH WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

Nomor : 005/ /401.402.5/2017

T e n t a n g

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PENANGANAN KORBAN KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menganggulangi segala bentuk tindak kekerasan terhaap perempuan dan anak perlu adanya kepedulian dari semua pihak baik dari masyarakat maupun lembaga-lembaga Pemerintah yang terkait.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan tentang Kelompok Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Kelurahan Winongo.
- Meningingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azazi Manusia ;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Runah Tangga ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah . Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang –Undang Nomor 12 tahun 2008 ;
- Meperhatikan : Surat Keputusan Walikota Madiun Nomor 411.2 - 401.204/76/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu *Tindak Kekerasan* terhadap Perempuan dan Anak Kota Madiun ;

M E M U T U S K A N

- PERTAMA : Membentuk Kelompok Penanganan Tindak kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kelurahan Winongo sebagaimana tercantum dalam lampiran ini ;
- K E D U A : Kelompok Penanganan sebagaimana di maksud memiliki tugas sebagai berikut :
1. Menerima dan mencatat laporan dari warga jika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
 2. Memberikan pertolongan pertama kepada Korban ;
 3. Jika Kelompok ini merasa tidak mampu memberikan pertolongan lebih lanjut dapat dirujuk ke Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kota Madiun ;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan nya akan diadakan perubahan seperlunya ;

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 01 Maret 2017
LURAH WINONGO

SUDRADJAT SUDIONO S.Sos
Penata Tingkat I
NIP 19610127 198403 1 009

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Camat Manguharjo Kota Madiun
2. Sdr .Ketua LPMK Kelurahan Winongo Kota Madiun ;

LAMPIRAN :KEPUTUSAN LURAH WINONGO

KECAMATAN MANGUHARJO

NOMOR : 005/ /401.402.5/ 2016

TANGGAL : 01 Maret 2016

KELOMPOK PENANGANAN TINDAK KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN TAHUN 2016

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK	KETERANGAN
1.	Pelindung	Lurah Winongo
2	Ketua I Ketua II	Bu.Sumiatini Bu.Sujinah Katiman
3.	Sekretaris	Bu.Nano
4.	Bendahara	Bu.Puji Hariyani
5.	Anggota	1. Bu.Harijono
		2.Bu.Eni Kuncoro
		3.Bu.Tamami
		4.Bu.Puji Hariyani
		5.Bu.Nano
		6.Bu Sugiyanto
		7.Bu.Paniyem
		8.Bu.Sarmi Sukarno
		9.Bu.Supartini
		10.B.Susi Susilowati
		11.B.Garjito

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 01 Maret 2016
LURAH WINONGO

SUDRADJAT SUDIONO .S.Sos

Penata Tingkat I

NIP 19610127 198403 1 009



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN WINONGO

Jalan Gajah Mada Nomor 22 , Telp : (0351) 492587
M A D I U N

**SURAT KEPUTUSAN LURAH WINONGO
KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

Nomor : 470 - 401.402.5/ 14 / 2015

T e n t a n g

**PEMBENTUKAN KARANG WHERDA PUNTODEWO
KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

LURAH WINONGO

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan Kesejahteraan para lanjut usia (lansia) di Kelurahan Winongo, perlu dibentuk suatu wadah organisasi yang menampung dan memfasilitasi segala bentuk kegiatan bersama para lanjut Usia:
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas perlu membentuk dan menetapkan kepengurusannya, dengan Keputusan Lurah Winongo
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 No 190, Tambahan Lembaran Negara No 3796)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2000 Nomor 10/C)

Memutuskan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Organisasi yang mewadahi segala bentuk kegiatan bersama bagi para lanjut usia di Kelurahan Winongo, dengan sebutan **KARANG WERDHA PUNTODEWO** dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- K E D U A** : Pengurus **KARANG WERDHA PUNTODEWO** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Surat Keputusan ini, bertanggung jawab atas segala kegiatan organisasi yang ada di **KARANG WERDHA PUNTODEWO** dan melaporkan hasil kegiatannya setiap Triwulan kepada Lurah Winongo.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Pengurus **KARANG WERDHA PUNTODEWO** berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 2004
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 23 Maret 2015
LURAH WINONGO

SARWANTO SE

Penata Tingkat I

NIP 19670121 199003 1 003

Keputusa ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Manguharjo
2. Sdr. Ketua LPMK Kelurahan Winongo
3. Sdr. Segenap Anggota Pengurus

Lampiran Keputusan :
Nomor : 470 – 401.402.5/14 /2015
Tanggal : 23 Maret 2015

**SUSUNAN PENGURUS KARANG KARANG WERDHA PUNTODEWO
KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO
K O T A M A D I U N
Periode Tahun 2015 - 2020**

NO.	KEDUDUKAN	N A M A
I	PELINDUNG	LURAH WINONGO
II	PENASEHAT	KETUA LPMK KELURAHAN WINONGO
III	PEMBINA	KASI KESSOS KELURAHAN WINONGO
IV	PENGURUS	
1	KETUA	DJOEMADI
2	WAKIL KETUA	SEMAN
3	SEKRETARIS	SUWONDO
4	WAKIL SEKRETARIS	SUDARMONO
5	BENDAHARA	SRI MURNI
	<u>Seksi - Seksi :</u>	
1	SEKSI Mental Spiritual	1.H.SUTRISNO 2.RIAMI SUSETYO
2	SEKSI Kesehatan	1. SUYATMI 2. SRI MAINI
3	SEKSI Olag Raga dan Rekreasi	1. SUMARSONO 2. SUMADI
4	SEKSI Kesejahteraan	1. KUNARSIH 2. DJABAR PAPUTUNGAN
5	SEKSI Seni dan Budaya	1. M. SIHONO 2. HARI EKO PURWANI
6	Pembantu Umum	1. HARI DWI PURWANINGSIH 2. SUWARNO

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 23 Maret 2015
LURAH WINONGO

SARWANTO SE
Penata Tingkat I
NIP 19670121 196703 1 003

**SUSUNAN PANITIA HALAL BIHALAL
KELURAHAN WINONGO KECAMATAN MANGUHARJO
K O T A M A D I U N T A H U N 2 0 1 5**

NO.	KEDUDUKAN	N A M A	
1	PELINDUNG	SARWANTO, SE	
2	PENASEHAT	SUROYO	
3	PEMBINA	SRI RAHAYU S Sos	
4	KETUA	SUHARTI S Sos	
5	SEKRETARIS	SITI MULYANI	
6	BENDAHARA	LILIK SUWONO	
7	KOMSUMSI	HARUNI YANSEN	
8	DEKORASI	HARI ISWAHYUDI	
9	PERLENGKAPAN	HARI DARSONO	
10	PEMBAWA ACARA	BUDI PRIYONO	
	<u>Seksi - Seksi :</u>		
1	SEKSI AGAMA	1.H.SUYOTO 2.MUNAWAR	
2	SEKSI PERLENGKAPAN	1.HARI DARSONO	
3	SEKSI KEBERSIHAN	1. HARI ISWAHYUDI	KETUA
4	SEKSI KEAMANAN	1. KUNARSIH 2. DJABAR PAPUTUNGAN	SEKRE
5	SEKSI Seni dan Budaya	1. M. SIHONO 2. HARI EKO PURWANI	BENDA
6	Pembantu Umum	1. HARI DWI PURWANINGSIH 2. SUWARNO	

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 23 Maret 2015
LURAH WINONGO

SARWANTO SE
Penata Tingkat I
NIP 19670121 196703 1 003

